

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara dan pembangunan merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Hal ini dikarenakan suatu negara selalu melakukan pembangunan agar dapat mempertahankan kehidupannya. Menurut Sondang P Siagian, pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintahan, menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa.² Tujuan dilaksanakannya pembangunan adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersat, berkedaulatan rakyat.³

Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling berkaitan dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai tujuan

² Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1987), hal. 2

³ Robinson Tarigan, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 38

dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia memiliki kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina kekayaan alam tersebut untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.⁴ Upaya meningkatkan ekonomi nasional akan tercapai melalui bagaimana kesuksesan perekonomian di tingkat daerah. Peningkatan ekonomi di tingkat daerah akan tercapai jika daerah-daerah tersebut memiliki geliat ekonomi yang aktif, peningkatan ekonomi sebuah daerah dapat tercapai dengan ditopang dari kegiatan ekonomi pada tingkat daerah terkecil yaitu desa, yang juga secara langsung memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.⁵

Pembangunan melalui pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwasannya Indonesia merupakan wilayah yang dibangun dan bergantung dari desa bahkan 70% dari penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, sehingga pusat dari pembangunan adalah daerah perdesaan.⁶ Namun perspektif terhadap masyarakat desa menjadi kendala utama dalam pembangunan perdesaan. *Mind set* terhadap masyarakat perdesaan menjadi momok tersendiri dikalangan masyarakat awam bahwa masyarakat desa merupakan masyarakat yang terbelakang serta lamban pembangunannya. Hal ini

⁴ Ully Hikmah Andini, Mochamad Saleh Soeaidy, Ainul Hayat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal Menuju Desa Tidak Tertinggal, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 12, 2015, hal. 7

⁵ Muhammad Adib Junaidi, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Penguatan Ekonomi Di Desa Kedung Turi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Jilid 5, No. 4, 2018, hal. 2

⁶ Khairul Amri, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 13. No. 3, 2015, hal. 295

berimplikasi terhadap kehidupan ekonominya yang monoton. Sehingga ekonomi pedesaan menjadi dikotomi masyarakat perkotaan.⁷

Pengembangan bisnis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program seperti program bidang pangan, program Inpres Desa Tertinggal, dan Program Pengembangan Terpadu Antar Desa (PPTAD) serta bantuan Kredit Usaha Tani (KUT) yang ditujukan bagi para petani untuk membantu permodalan dalam mengelola lahannya. Namun program-program tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginka bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.⁸ Dengan alasan tersebut munculah suatu pendekatan baru yang diluncurkan oleh pemerintah dengan harapan mampu mendukung serta mampu memutar roda perekonomian di daerah pedesaan yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara

⁷ Zulihah Chikmawati, Peran BUMDes dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan melalui Penguatan Sumber Daya Manusia, *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 1, hal. 101

⁸ Reza M. Zulkarnaen, Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Puwakarta, *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, Vol. 5, No. 1, 2016, hal. 1

langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa kekayaan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁹ Keberadaan BUMDes sangat strategis yang pada akhirnya BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Harapan dengan adanya BUMDes, adalah mampu memberikan kontribusi yang nyata sehingga dapat dikatakan berperan dalam pembangunan perekonomian desa, dan mampu membentuk usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada. Di sisi lain akan terjadi peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.¹⁰

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1), bahwasannya suatu desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan serta potensi desa yang tersedia.¹¹ Pendirian suatu BUMDes ini dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “*Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes*”.¹² kemudian pada ayat (2) berbunyi, “*BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan*”.¹³ Serta ayat (3) berbunyi, “*BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan atau pelayanan umum*

⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (6)

¹⁰ Amelia Sri Kusuma Dewi, Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa, *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1, 2014, hal. 2

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1)

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (2)


sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".¹⁴ Pada saat ini keberadaan serta tata kelola BUMDes diperkuat oleh pemerintah dengan disahkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pada wilayah Jawa Timur, upaya pendirian BUMDes yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan perekonomian pedesaan sudah dilakukan pengembangan sejak disahkannya peraturan mengenai BUMDes itu sendiri. Kabupaten-kabupaten yang terdapat di wilayah Jawa Timur hampir secara keseluruhan memiliki program-program BUMDes. Pendirian BUMDes ini disesuaikan dengan potensi-potensi yang tersedia di desa tersebut. Pada tahun 2015 berdasarkan hasil pemetaan BUMDes di wilayah Jawa Timur, jumlah BUMDes yang telah terdata oleh pemerintah Provinsi mencapai 874 unit, akan tetapi jumlah tersebut masih dapat berkembang, hal tersebut dikarenakan proses pemetaan jumlah BUMDes dilakukan dengan cara yang sangat dinamis. Di wilayah Jawa Timur pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2019, 5.000 BUMDes sudah berdiri di masing-masing desa.¹⁵ Berikut data perkembangan BUMDes dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (3)

¹⁵ Regiana Nadila Pradini, Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik*, Vol. 2, No. 1, 2020, hal. 58

Diagram 1.1¹⁶
Perkembangan BUMDes di Jawa Timur Tahun 2016-2019



Berdasarkan data di atas kenaikan jumlah Badan Usaha Milik Desa di wilayah Jawa Timur yang cukup signifikan, yakni pada tahun 2016 jumlah BUMDes mencapai 1.424, tahun 2017 mencapai 3.159, tahun 2018 mencapai 4.015, dan jumlah BUMDes yang sudah berdiri pada tahun 2019 mencapai 5.019 unit. Hal tersebut menunjukkan bahwa target pendirian BUMDes oleh pemerintah provinsi Jawa Timur sudah dapat tercapai, bahkan mampu melebihi target yang diharapkan.

Kecamatan Pagerwojo merupakan salah satu kecamatan yang ada di sebelah selatan barat Kabupaten Tulungagung. Luas Kecamatan Pagerwojo adalah 88,22 KM² dengan batas-batasnya yaitu sebelah utara adalah Kecamatan Sendang, sebelah barat adalah Kabupaten Trenggalek, sebelah selatan Kecamatan Gondang, dan sebelah timur adalah Kecamatan Kauman. Kecamatan Pagerwojo terbagi menjadi sebelas desa, yaitu Wonorejo, Kedungcangkring, Mulyosari, Segawe, Penjor, Samar, Pagerwojo, Gambiran,

¹⁶ *Ibid*, hal. 59

Gondanggunung, Kradinan, dan Sidomulyo.¹⁷ Salah satu desa di Kecamatan Pagerwojo yaitu Desa Mulyosari memiliki BUMDes yang sudah besar dan maju. BUMDes Sinar Mulya dikatakan maju karena berperan dalam pembangunan desa salah satunya dengan bekerja sama (kemitraan) dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan unit-unit usaha yang dimiliki.

Tabel 1.1
Unit Usaha BUMDes Sinar Mulya

No	Jenis Usaha
1	Unit perdagangan susu
2	Unit perdagangan pakan ternak
3	Unit pembayaran umum
4	Unit toko
5	Unit usaha Lokahayangan Hall & Coffee shop

*Sumber: Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Sinar Mulya, Tahun 2021*

Dari tabel di atas diketahui bahwa BUMDes Sinar Mulya memiliki beberapa jenis unit usaha yang dikelola. Dalam perkembangannya pada tahun 2015, BUMDes Sinar Mulya dipercaya oleh pemerintah desa Mulyosari untuk menangani program Jalin Matra PK-2, dengan memberikan kredit lunak bagi usaha mikro melalui kelompok masyarakat di desa Mulyosari. Dimana penyalurannya melalui pembentukan Pokmas. Sejak saat itu hingga sekarang BUMDes Sinar Mulya semakin berkembang dan maju dalam

¹⁷ Anggaapratam, *Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung*, ditulis pada 21 November 2015, dalam <https://singoutnow.wordpress.com/2016/11/21/kecamatan-pagerwojo-kab-tulungagung/> (diakses pada tanggal 20 Maret 2021)

meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelayanan-pelayanan yang membantu masyarakat desa Mulyosari.¹⁸

Alasan peneliti mengambil judul ini karena BUMDes Sinar Mulya merupakan salah satu BUMDes yang maju di kabupaten Tulungagung yang memiliki jenis unit usaha yang dikelola. Dengan unit-unit usaha tersebut, BUMDes Sinar Mulya mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengembangkan usaha dan mengembangkan perekonomian desa Mulyosari. Selain itu, BUMDes Sinar Mulya memiliki beberapa prestasi yang pernah diraih, salah satunya juara 2 BUMDes terbaik tingkat provinsi Jawa Timur pada tahun 2018, dimana penilaian dalam perlombaan tersebut adalah keberagaman usaha dan manfaat yang didapat oleh desa.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sejauh mana peran dan kontribusi BUMDes Sinar Mulya dalam mengembangkan perekonomian di desa Mulyosari. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam Mengembangkan Usaha dan Perekonomian Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung”.

¹⁸ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya, *Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya*, (Tulungagung: Tidak Diterbitkan, 2020), hal. 4

¹⁹ *Ibid.*, hal. 2

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah diuraikan di atas mengenai peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan usaha dan perekonomian desa, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya sebagai fasilitator dalam mengembangkan usaha dan perekonomian Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya sebagai dinamisator dalam mengembangkan usaha dan perekonomian desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam mengembangkan usaha dan perekonomian Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar dapat memberikan manfaat yang fungsional dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya sebagai fasilitator dalam mengembangkan usaha dan perekonomian Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung

2. Mendeskripsikan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya sebagai dinamisator dalam mengembangkan usaa dan perekonomian desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung
3. Mendeskripsikan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Mulya dalam mengembangkan usaha dan perekonomian Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung

D. Identifikasi Penelitian dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah merupakan penjelasan tentang berbagai kemungkinan-kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian peranan dan kotribusi BUMDes Sinar Mulya untuk usaha dan perekonomian desa Mulyosari
2. Pengidentifikasian perekonomian masyarakat setelah merasakan peran dan kontribusi dari BUMDes Sinar Mulya
3. Pengidentifikasian dampak adanya BUMDes Sinar Mulya dalam pengembangan usaha dan perekonomian masyarakat desa Mulyosari

Melihat identifikasi masalah yang ada, maka peneliti membatasi masalah agar tidak meluasnya pokok permasalahan yang telah ada dan memberi pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan maka akan diberikan pembatasan yaitu peran dan kontribusi BUMDes Sinar Mulya dalam mengembangkan usaha dan perekonomian desa Mulyosari kecamatan Pagerwojo kabupaten Tulungagung

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan ilmu pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan bidang ilmiah dari penulis maupun pembaca mengenai peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan usaha dan perekonomian desa.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan program sarjana di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dalam penelitian ini peneliti dapat menambah pengalaman serta pengetahuan mengenai peran dan kontribusi BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian desa.

b. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan literatur, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

c. Bagi Pemerintah Desa

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah Desa Mulyosari dalam hal sebagai referensi, evaluasi, dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat terutama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

d. Bagi Akademik

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambahan bagi peneliti-peneliti ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan komparatif bagi yang mengkaji tentang peran BUMDes pada BUMDes Sinar Mulya Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk penelitian lanjutan pada bidang yang sama dengan variabel yang berbeda.

F. Definisi Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Peran

Peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.²⁰

²⁰ Riva'I, Andi Kardian. *Komunikasi Sosial Pembangunan: Tinjauan Teori Komunikasi dalam Pembangunan Sosial*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2016), hal. 14

b. Kontribusi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kontribusi adalah berupa uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) dan sumbangan.²¹

c. BUMDes

Berdasarkan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Pasal 1 (6), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh desa baik secara keseluruhan maupun sebagian besar melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan desa yang telah dipisahkan untuk jasa pelayanan, pengelolaan asset, dan usaha lainnya dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.²²

d. Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 (4) bahwa usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.²³

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 854

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 6

²³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan pasal 1 Ayat 4

e. Perekonomian desa

Perekonomian desa adalah berbagai macam kegiatan yang mengandung unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa.²⁴

2. Definisi Operasional

Dari definisi secara konseptual di atas, maka secara operasional penelitian yang berjudul “Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Perekonomian Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung” ini merupakan kajian mengenai adanya peran dan kontribusi dari BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian desa. Oleh karena itu, perlu dianalisis mengenai peranan dan kontribusi BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian desa.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Pendekatan kualitatif cenderung menggunakan analisa induktif, dimana proses penelitian dan pemberian makna terhadap data dan informasi lebih ditonjolkan, dengan ciri utama pendekatan ini adalah bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta naturalistic. Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

²⁴ Suhardjo A. J, *Geografi Perdesaan Sebuah Analogi*, (Yogyakarta: IdeAs Media, 2008)

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman sampul depan, halaman sampul dalam, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama skripsi terdiri dari beberapa bab yang setiap babnya terdapat beberapa sub bab. Pertama adalah bab I pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian mengenai (a) Konteks penelitian, (b) Fokus penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Identifikasi penelitian dan batasan masalah, (e) Manfaat penelitian, (f) Penegasan istilah, dan (g) Sistematika penulisan skripsi.

Kedua merupakan bab II kajian pustaka. Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*) dan teori-teori yang dihasilkan dari penelitian terdahulu. Dalam penelitian kualitatif ini keberadaan teori baik yang dirujuk dari pustaka atau hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan. Pada penelitian ini, bab II terdiri dari (a) Konsep peran, (b) Konsep kontribusi, (c) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (d) Usaha, (e) Perekonomian desa, (f) Penelitian terdahulu, dan (g) Paradigma penelitian.

Ketiga merupakan bab III metode penelitian, pada bab ini di dalamnya berisi tentang) Pendekatan dan jenis penelitian, b) Lokasi penelitian, c) Kehadiran peneliti, d) Data dan sumber data, e) Teknik pengumpulan data, f)

Teknik analisis data, g) Pengecekan keabsahan temuan, dan h) Tahap-tahap penelitian.

Keempat yaitu bab IV hasil penelitian, bab ini berisi uraian tentang paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas.

Kelima yaitu bab V pembahasan, Pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan (*grounded theory*). Temuan penelitian juga dijelaskan implikasi-implikasinya yang lebih luas dalam khazanah kajian yang ada.

Keenam yaitu bab VI penutup yang merupakan bab terakhir dalam bagian utama skripsi. Bab ini terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran atau rekomendasi. Pada kesimpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan-temuan tersebut sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran atau rekomendasi dibuat berdasarkan hasil temuan dan pertimbangan peneliti, ditujukan kepada para pengelola obyek/subyek

penelitian atau kepada peneliti dalam bidang sejenis, yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan.

Bagian Akhir terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Pada lampiran terdiri dari pedoman wawancara, kendali bimbingan skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup, perizinan penelitian, dan foto dokumentasi.